

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya, adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke Indonesiaannya) Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Kematian bagi manusia bukanlah sebagai peristiwa biasa, karena peristiwa merupakan peristiwa hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian adalah mengenai pengurusan dan penerusan hak dan kewajiban hukum

orang yang meninggal, misalnya orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah.

Islam agama yang sempurna mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut adalah hukum kewarisan atau dikenal juga dengan hukum faraid. Sebagian besar Masyarakat di Indonesia merupakan pemeluk agama islam dan merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas.

Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah penduduk asli Lampung yang bertempat tinggal di ujung Selatan sebelah Barat pulau Sumatera, secara garis besar memiliki dua masyarakat adat atau *ruwa jurai*, yaitu *Jurai Pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Dilihat dari segi geografis *ulun Lampung Jurai Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut jawa, sementara *ulun Lampung Jurai Saibatin* pada umumnya bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke samudera Indonesia (Ali Imron, 2005: 1).

Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin penerapannya sudah berkurang,

terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir), namun dalam pergaulan atau percakapan masih dapat saling mengerti dan dapat menghargai budaya satu sama lain meskipun adat budaya Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin sedikit berbeda.

Menurut Rogers, untuk mengetahui kedudukan atau peranan anak dalam suatu kebudayaan tertentu adalah dengan mempelajari hubungan antara kedua kelompok kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita. Untuk selanjutnya mengembangkan dua pola hubungan, yang pertama dengan cara mendistribusikan kekuasaan dan melihat sampai berapa jauh masing-masing menguasai sumber-sumber berharga dengan suatu kebudayaan, sedangkan yang kedua mengenai hubungan secara konsepsional dengan adanya perbedaan dalam perilaku dan perbedaan pandangan ideologi (Boestami, 1988: 92).

Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan *bujujogh*, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.

Syarat-syarat pembagian harta warisan ini harus sudah bersih dari harta orang lain, misalnya: Menyelesaikan kewajiban yang melekat pada

harta peninggalan tersebut, biaya perawatan jenazah telah ditunaikan (kafan, gali kubur, prosesi pemakaman, dan lain-lain), membayar hutang, membayar wasiat yang telah diucapkan, dan harta suami/istri telah dipisahkan (gono-gini).

Pembagian harta warisan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan *ulun* Lampung Saibatin. Pembagian harta warisan merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta seorang ayah terhadap anak-anaknya terutama kepada anak laki-laki tertua yang sudah dewasa. Masyarakat Lampung Saibatin biasanya menggunakan proses pewarisan dengan cara penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian pula adik-adiknya. Dan dengan cara penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya di Pekon Way

Mengaku apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusankeputusan yang dihormati warganya.

Dalam hukum Islam, tujuan dari pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi di samping itu juga kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hal yang dapat diajukan sebagai suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki serta mengetahui proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

2. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
3. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini di ambil dua masalah yang akan diteliti yaitu, Syarat-syarat pembagian harta warisan dan Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2. Bagaimanakah proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di

Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

1.6 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai informasi atau wawasan bagi penulis dalam mengetahui syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi *ulun* Lampung Saibatin agar dapat menjaga dan melestarikan Budaya Lampung.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu sekali penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah :

Objek Penelitian : Sistem Pewarisan

Subjek Penelitian : Masyarakat Lampung Saibatin

Tempat Penelitian : Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat.

Waktu Penelitian : Tahun 2013

Bidang Ilmu : Patologi Budaya

REFERENSI

Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Halaman 1.

Boestami. 1988. *Kedudukan dan Peranan Anak dalam Budaya*. Proyek Inverintasi Jakarta Halaman 92.

Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Warisan di Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta Halaman 24

Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Waris Adat*. Alumni: Bandung. Halaman 92.